



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Shellvy Oktariya Binti, Shelamet Junaidi
2. Tempat lahir : Baturaja (OKU)
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/28 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL.Raden Fatah No.330 RT.002 RW.003
Kel.Sukaraya Kec.Baturaja Timur Kab.OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Shellvy Oktariya Binti, Shelamet Junaidi ditangkap tanggal 01 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023

Terdakwa didampingi Yudhistira S.H., M.Kn dan Joni Antoni, S.H., M.H, advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan Pancur Lorong Majid Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 9 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 9 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Shelly Oktariya Binti Shelamet secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Shellvy Oktariya Binti Shelamet dengan pidana selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus bungkus plastik klip bening didalamnya berisi 3 (tiga) butir pil extasy warna pink.
 - 2) 1 (satu) lembar kertas Timah Rokok warna Gold yang didalamnya berisikan sisa atau pecahan narkotika jenis Extasy warna pink.
 - 3) 1 (satu) buah wadah plastik warna putih bertuliskan INHALER.
 - 4) 1 (satu) buah wadah alat kosmetik warna gold bertuliskan UMI BEATY.

“Terhadap barang bukti dirampas untuk negara”

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SHELLVY OKTARIYA Binti SHELAMET JUNAIDI pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Acara Musik (Organ Tunggal) yang beralamat di Ranau Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, atau disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Agustus Tahun 2022 terdakwa Shellvy Oktariya Binti Shelamet Junaidi menjadi Pendamping Wanita (PW) bersama sdr. Heri (belum tertangkap / Daftar Pencarian Orang Polres OKU nomor : DPO/73/XII/2022/ Res Narkoba Tanggal 5 Desember 2022) dalam acara musik (Organ Tunggal) di daerah Muaradua Kisam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, kemudian setelah acara selesai sdr. Heri membayar terdakwa dengan menggunakan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) butir pil extasy warna pink, lalu terdakwa memasukkan 3 (tiga) butir pil extacy warna pink kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening lalu terdakwa meletakkan didalam 1 (satu) buah wadah plastik warna putih bertuliskan INHALER dan menyimpannya dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Raden Fatah Nomor 330 RT. 002 RW. 003 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022 sekira Jam 01.30 WIB terdakwa kembali menjadi Pendamping Wanita (PW) bersama sdr. Andika (belum tertangkap / Daftar Pencarian Orang Polres OKU nomor : DPO/74/XII/2022/ Res Narkoba Tanggal 5 Desember 2022) dalam acara musik (Organ Tunggal) di daerah Ranau Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, kemudian setelah acara selesai sdr. Andika membayar terdakwa dengan menggunakan uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) butir Pil Extacy yang dibungkus dengan kerta timah rokok warna gold setelah itu terdakwa memasukkan kedalam wadah alat kosmetik warna Gold bertuliskan UMI BEATY lalu terdakwa menyimpan 1 (Satu)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bta



butir Pil Extacy yang dibungkus dengan kerta timah rokok warna gold yang berada didalam wadah alat kosmetik warna Gold bertuliskan UMI BEATY kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Raden Fatah Nomor 330 RT. 002 RW. 003 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Raden Fatah No. 330 RT. 002 RW 003 Kelurahan Sukaraya Kec. Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, saksi Andri Taloko, bersama dengan saksi Aslin Mardanus dan saksi Anton Wahyudi yang kesemuanya adalah anggota Sat Resnarkoba Polres OKU yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, mendatangi rumah terdakwa dengan disaksikan dan saksi Andriansyah Bin Riduan, kemudian langsung melakukan pemeriksaan terhadap diri dan rumah terdakwa, dan menemukan 1 (satu) buah wadah plastik warna putih bertuliskan INHALER didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 3 (tiga) butir pil extacy warna pink berada disamping kanan kursi sofa di ruang nonton TV lantai dua, dan 1 (satu) buah wadah alat kosmetik warna gold bertuliskan UMI BEATY didalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna gold didalamnya berisi 1 (satu) butir pil extasy warna pink yang sudah pecah berada di dalam kamar lantai dasar rumah terdakwa. Kemudian Petugas Sat Resnarkoba Polres OKU membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres OKU untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa Shellvy Oktariya Binti Shelamet Junaidi dalam melakukan perbuatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis Extacy tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 3662/NNF/2022 tanggal 07 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, dkk, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil berisikan pecahan tablet warna pink berat netto 0,127 gram (BB1), 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 3 (tiga) butir tablet warna pink bentuk kerang masing masing dengan tebal 0,499 cm dengan berat netto keseluruhan 0,723 gram (BB2) dengan sisa barang bukti berupa BB1 dan BB2 dengan berat netto keseluruhan 0,332 gram yang disita dari terdakwa Shellvy Oktariya Binti Shelamet Junaidi, sebagaimana tersebut diatas

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SHELLVY OKTARIYA Binti SHELAMET JUNAIDI pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Raden Fatah No. 330 RT. 002 RW 003 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Raden Fatah No. 330 RT. 002 RW 003 Kelurahan Sukaraya Kec. Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, saksi Andri Taloko, bersama dengan saksi Aslin Mardanus dan saksi Anton Wahyudi yang kesemuanya adalah anggota Sat Resnarkoba Polres OKU yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, mendatangi rumah terdakwa dengan disaksikan dan saksi Andriansyah Bin Riduan, kemudian langsung melakukan pemeriksaan terhadap diri dan rumah terdakwa, dan menemukan 1 (satu) buah wadah plastik warna putih bertuliskan INHALER didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 3 (tiga) butir pil extacy warna pink berada disamping kanan kursi sofa di ruang nonton TV lantai dua, dan 1 (satu) buah wadah alat kosmetik warna gold bertuliskan UMI BEATY didalamnya berisi 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna gold didalamnya berisi 1 (satu) butir pil extacy warna pink yang sudah pecah berada di dalam kamar lantai dasar rumah terdakwa. Kemudian terdakwa menjelaskan terdakwa memperoleh narkotika jenis extacy tersebut dari sdr. Heri (belum tertangkap / Daftar Pencarian Orang Polres OKU nomor : DPO/73/XII/2022/ Res Narkoba Tanggal 5 Desember 2022) dan sdr. Andika (belum tertangkap / Daftar Pencarian Orang Polres OKU nomor : DPO/74/XII/2022/ Res Narkoba Tanggal 5 Desember 2022) sebagai pembayaran kinerja terdakwa sebagai Pendamping

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanita (PW) dalam acara music di daerah Ogan Komering Ulu Selatan. Selanjutnya Petugas Sat Resnarkoba Polres OKU membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres OKU untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa Shellvy Oktariya Binti Shelamet Junaidi dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Extacy tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang Cq. Mentr Kesehatan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 3662/NNF/2022 tanggal 07 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, dkk, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil berisikan pecahan tablet warna pink berat netto 0,127 gram (BB1), 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 3 (tiga) butir tablet warna pink bentuk kerang masing masing dengan tebal 0,499 cm dengan berat netto keseluruhan 0,723 gram (BB2) dengan sisa barang bukti berupa BB1 dan BB2 dengan berat netto keseluruhan 0,332 gram yang disita dari terdakwa Shellvy Oktariya Binti Shelamet Junaidi, sebagaimana tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aslin Mardanus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Aslin dan saksi Anton melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Rumah terdakwa di Jalan Raden Fatah no. 330 RT.002/RW.003 Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, saksi Penangkap telah pengamanan terdakwa Shelly Oktariya Binti Shelamet Junaidi;
 - Bahwa penangkapan terhadap diri terdakwa berdasarkan informasi masyarakat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi masyarakat kemudian saksi penangkap langsung menindak lanjuti laporan dan langsung menuju kerumah terdakwa dan mendapatkan terdakwa sedang berada didalam rumah;
 - Bahwa setelah ditangkap, dilakukan pengeledahan dan didapat barang bukti 1 (satu) buah wadah plastik warna putih bertuliskan INHALER didalamnya tersimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 3 (tiga) butir pil diduga Exstasy warna pink didalam sofa posisi disamping kanan kursi sofa diruang nonton tv lantai 2, 1 (satu) buah wadah alat kosmetik warna gold bertuliskan UMI BEATY didalamnya berisikan 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna gold didalamnya berisi pecahan pil diduga extasy warna pink didalam kamar;
 - Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan 3 (tiga) butir pil diduga extasy dari sdr. Heri (belum tertangkap) didaerah OKU Selatan, 1 (satu) bungkus plastik berisi pecahan pil diduga extasy didapat dari sdr. Andika (belum tertangkap);
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Anton Wahyudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Aslin dan saksi Anton melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Rumah terdakwa di Jalan Raden Fatah no. 330 RT.002/RW.003 Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, saksi Penangkap telah pengamanan terdakwa Shelly Oktariya Binti Shelamet Junaidi;
 - Bahwa penangkapan terhadap diri terdakwa berdasarkan informasi masyarakat;
 - Bahwa setelah mendapat informasi masyarakat kemudian saksi penangkap langsung menindak lanjuti laporan dan langsung menuju kerumah terdakwa dan mendapatkan terdakwa sedang berada didalam rumah;
 - Bahwa setelah ditangkap, dilakukan pengeledahan dan didapat barang bukti 1 (satu) buah wadah plastik warna putih bertuliskan INHALER didalamnya tersimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 3 (tiga) butir pil diduga Exstasy warna pink didalam sofa posisi disamping kanan kursi sofa diruang nonton tv lantai 2, 1 (satu) buah wadah alat kosmetik warna gold bertuliskan UMI BEATY didalamnya berisikan 1

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar kertas timah rokok warna gold didalamnya berisi pecahan pil diduga extasy warna pink didalam kamar;

- Bahwa dari keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan 3 (tiga) butir pil diduga extasy dari sdr. Heri (belum tertangkap) didaerah OKU Selatan, 1 (satu) bungkus plastik berisi pecahan pil diduga extasy didapat dari sdr. Andika (belum tertangkap);
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Rumah terdakwa di Jalan Raden Fatah no. 330 RT.002/RW.003 Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, saksi Penangkap telah pengamanan terdakwa Shelly Oktariya Binti Shelamet Junaidi;
 - Bahwa setelah ditangkap, dilakukan pengeledahan dan didapat barang bukti 1 (satu) buah wadah plastik warna putih bertuliskan INHALER didalamnya tersimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 3 (tiga) butir pil Exstasy warna pink didalam sofa posisi disamping kanan kursi sofa diruang nonton tv lantai 2, 1 (satu) buah wadah alat kosmetik warna gold bertuliskan UMI BEATY didalamnya berisikan 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna gold didalamnya berisi pecahan pil extasy warna pink didalam kamar;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) butir pil extasy dari sdr. Heri (belum tertangkap) didaerah OKU Selatan, 1 (satu) bungkus plastik berisi pecahan pil extasy didapat dari sdr. Andika (belum tertangkap) sebagai upah pemandu lagu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 3662/NNF/2022 tanggal 07 Desember 2022, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil berisikan pecahan tablet warna pink berat netto 0,127 gram (BB1), 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 3 (tiga) butir tablet warna pink bentuk kerang masing masing dengan tebal 0,499 cm dengan berat netto keseluruhan 0,723 gram (BB2) dengan sisa barang bukti berupa BB1 dan BB2 dengan berat netto

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 0,332 gram diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus bungkus plastik klip bening didalamnya berisi 3 (tiga) butir pil extasy warna pink;
2. 1 (satu) lembar kertas Timah Rokok warna Gold yang didalamnya berisikan sisa atau pecahan narkotika jenis Extasy warna pink.
3. 1 (satu) buah wadah plastik warna putih bertuliskan INHALER
4. 1 (satu) buah wadah alat kosmetik warna gold bertuliskan UMI BEATY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Rumah terdakwa di Jalan Raden Fatah no. 330 RT.002/RW.003 Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, saksi Penangkap telah pengamanan terdakwa Shelly Oktariya Binti Shelamet Junaidi;
- Bahwa setelah ditangkap, dilakukan pengeledahan dan didapat barang bukti :
 - 1 (satu) buah wadah plastik warna putih bertuliskan INHALER didalamnya tersimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 3 (tiga) butir pil warna pink didalam sofa posisi disamping kanan kursi sofa diruang nonton tv lantai 2,
 - 1 (satu) buah wadah alat kosmetik warna gold bertuliskan UMI BEATY didalamnya berisikan 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna gold didalamnya berisi pecahan pil extasy warna pink didalam kamar.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 3662/NNF/2022 tanggal 07 Desember 2022, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil berisikan pecahan tablet warna pink berat netto 0,127 gram (BB1), 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 3 (tiga) butir tablet warna pink bentuk kerang masing masing dengan tebal 0,499 cm dengan berat netto keseluruhan 0,723 gram (BB2) dengan sisa barang bukti berupa BB1 dan BB2 dengan berat

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto keseluruhan 0,332 gram diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) butir pil extasy dari sdr. Heri (belum tertangkap) didaerah OKU Selatan, 1 (satu) bungkus plastik berisi pecahan pil extasy didapat dari sdr. Andika (belum tertangkap) sebagai upah pemandu lagu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Shellvy Oktariya Binti, Shelamet Junaidi yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini demi hukum adalah perbuatan-perbuatan sebagai bagian dari tindak pidana yang tujuannya untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut juga dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Rumah terdakwa di Jalan Raden Fatah no. 330 RT.002/RW.003 Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, saksi Penangkap telah pengamanan terdakwa Shelly Oktariya Binti Shelamet Junaidi;

- Bahwa setelah ditangkap, dilakukan pengeledahan dan didapat barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah wadah plastik warna putih bertuliskan INHALER didalamnya tersimpan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 3 (tiga) butir pil warna pink didalam sofa posisi disamping kanan kursi sofa diruang nonton tv lantai 2,

1 (satu) buah wadah alat kosmetik warna gold bertuliskan UMI BEATY didalamnya berisikan 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna gold didalamnya berisi pecahan pil extasy warna pink didalam kamar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 3662/NNF/2022 tanggal 07 Desember 2022, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil berisikan pecahan tablet warna pink berat netto 0,127 gram (BB1), 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 3 (tiga) butir tablet warna pink bentuk kerang masing masing dengan tebal 0,499 cm dengan berat netto keseluruhan 0,723 gram (BB2) dengan sisa barang bukti berupa BB1 dan BB2 dengan berat netto keseluruhan 0,332 gram diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) butir pil extasy dari sdr. Heri (belum tertangkap) didaerah OKU Selatan, 1 (satu) bungkus plastik berisi pecahan pil extasy didapat dari sdr. Andika (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mendapatkan narkotika ekstasi tersebut dari hasil pemberian, dan Terdakwa juga tidak mendapatkan manfaat ekonomi dari pemberian narkotika jenis ekstasi tersebut, maka secara pemberian / penerimaan narkotika ekstasi oleh Terdakwa tersebut tidaklah termasuk kedalam pengertian menerima sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan subsidair telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim nyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang pada pasal dalam dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dalam uraian unsur pasal ini harus dimaknai dalam konteks peredaran perdagangan narkotika, karena apabila si pelaku memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I akan tetapi tujuannya adalah untuk dipergunakan sendiri, maka ia harus dipandang sebagai penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum bahwa narkotika ekstasi yang ada pada Terdakwa akan dipergunakannya sendiri dan lagi pula

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis ekstasi tersebut, sehingga demi hukum Terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan narkoba yang ada pada diri Terdakwa dilakukan dengan tanpa izin pejabat yang berwenang, maka perbuatan tersebut adalah bersifat tanpa hak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bungkus plastik klip bening didalamnya berisi 3 (tiga) butir pil ekstasi warna pink, 1 (satu) lembar kertas Timah Rokok warna Gold yang didalamnya berisikan sisa atau pecahan narkoba jenis Ekstasi warna pink, 1 (satu) buah wadah plastik warna putih bertuliskan INHALER dan 1 (satu) buah wadah alat kosmetik warna gold bertuliskan UMI BEATY adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Shellvy Oktariya Binti, Shelamet Junaidi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Shellvy Oktariya Binti, Shelamet Junaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa
 1. 1 (satu) bungkus bungkus plastik klip bening didalamnya berisi 3 (tiga) butir pil extasy warna pink;
 2. 1 (satu) lembar kertas Timah Rokok warna Gold yang didalamnya berisikan sisa atau pecahan narkoba jenis Extasy warna pink.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah wadah plastik warna putih bertuliskan INHALER
4. 1 (satu) buah wadah alat kosmetik warna gold bertuliskan UMI BEATY;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Yulianti, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Desi Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H.

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Evi Yulianti, SE

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Bta